

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Nagari Pakan Rabaa Utara merupakan bagian dari Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh Kabupaten Solok Selatan, Nagari ini merupakan daerah pemekaran dari Nagari Pakan Rabaa. Sebelum terjadi pemekaran Kabupaten Solok Selatan, kondisi nagari Pakan Rabaa Utara (bagian utara), program-program pembangunan belum berjalan sesuai rencana. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh masyarakat mengupayakan pemekaran. Proses pemekaran nagari dimulai dari tahun 2001, dan baru ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 11 Desember 2006.¹

Nagari adalah pembagian wilayah administrasi di bawah kecamatan yang biasa terdapat di Provinsi Sumatera Barat, dalam struktur Pemerintahan Indonesia nagari sama dengan desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang desa mengatur bahwa desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri. Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pelaksanaan pemerintahan di tingkat Nagari perlu mempunyai data-data ditingkat nagari (Profil Nagari). Persoalan mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah terkait elemen perencanaan pembangunan nagari (RPJM-Nagari).²

Pembangunan Nagari merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan Nagari. Kualitas Profil Nagari menjadi sangat

¹*Buku Panduan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pakan Rabaa Utara.* 2018

² Biro Bima Pemerintah Desa, Kantor Gubernur TK.I Sumatera Barat Tahun 1984.

penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan Propil Nagari berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 66 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Permendagri dimaksud seriat mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Nagari menyusun Propil Nagari.³

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pakan Rabaa disusun mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pp 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan pp 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri Nomor 114 menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam RPJM Nagari ini memuat visi misi wali nagari, arah kebijakan pembangunan nagari serta rencana pembangunan nagari dalam jangka waktu 6 tahun ke depan. Tersusun dokumen ini melalui tahapan- tahapan sebagaimana telah diatur dalam permendagri Nomor 114 tahun 2014, yang diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Nagari untuk membentuk pembentukan tim penyusun RPJM pada tanggal 7 Agustus 2015, pelaksanaan pembangunan Nagari.

Pemberlakuan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa mengakibatkan seluruh sistem pemerintahan terendah yang ada di Indonesia

³ Imran Manan, *Birokrat Modern dan Otonomi Tradisional Di Minangkabau*. (Padang: Pusat Penerbit IKIP Padang, 1995), hal.98.

diseragamkan menjadi sistem pemerintahan desa. Unit pemerintahan nagari yang terdapat di Sumatera Barat harus digantikan dengan sistem pemerintah desa. Pembangunan Nagari menurut peraturan menteri dalam Negeri No.114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa (Nagari) adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.

Pembangunan Nagari itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, serta gotong-royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan desa memiliki pengaruh yang utama, karena desa adalah tempat utama dalam bermukimnya satu kesatuan masyarakat. Dalam struktur pemerintahan desa menempati urutan terbawah, akan tetapi desa menjadi tempat yang paling terdepan karena berada dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan seperti apa pun program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah tujuan awalnya akan selalu murujuk ke daerah perdesaan.⁴

Berkenaan dengan UU 32 tahun 2005 tentang Otonomi Daerah dan PP no.72 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa telah mengatur Desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri dalam membangun desa. Berpijak

⁴ M.Hasbi, *Nagari, Desa dan Pembangunan Di Sumatera Barat*, (Padang: Yayasan Genta Budaya, 1990, hal.12.

dari hal-hal tersebut, maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Perencanaan yang ada haruslah meliputi kebutuhan masyarakat dan persoalan atau masalah yang dihadapi.

Pelaksanaan perencanaan pembanguan yang dilakukan oleh masing masing daerah, maka diperlukan suatu pedoman rencana kerja yang disebut rencana pembanguan jangka menengah (RPJM), yang tidak lain berfungsi sebagai perumusan rencana pembanguan, arah tujuan kebijakan, strategi (pembanguan-pembanguan) dan rencana kegiatan dan anggaran.

Hingga saat ini pembanguan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir yang jauh dari perhatian pemerintah dan dari pusat- pusat pembanguan (*centre of excelent*). Sangat minimnya peranan sosial ekonomi termasuk tingkat produktifitas pendapatan penduduk di desa tersebut dan juga masih minimnya perharian terhadap pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah semakin berinisiatif untuk meningkatkan program-program pembanguan dalam pelaksanaan pembanguan di desa tersebut.⁵

Partisipasi dalam proses pembanguan masih sangat terbatas karena masih peran serta fisik tanpa berperan luas sejarak perencanaan dalam pembanguan tersebut. pemerintah berperan dalam pembanguan dan juga dalam perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek dalam pembanguan nagari tersebut.

Hal ini telah di atur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun dalam perencanaan pembanguan desa sebagai salah satu dalam sistem

⁵Pemerintah Daerah Tingkat Sumatera Barat. *Petunjuk Pelaksanaan Manunggal Sakato, Pembanguan Desa Terpadu di Sumatera Barat*. (Padang: Direktor Pembanguan Desa, 1985). hlm.7.

pembangunan daerah tersebut. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan cukup dikenal luas di desa, namun masyarakat tersebut masih menganggap kurang mampu, sehingga kalau dilihat dari segi bimbingannya dan arahan dari pemerintahan begitu kuat pengaruhnya dalam memasukan internalisasi dalam masyarakat tersebut.

Adapun bentuk pembangunan yang lainnya yang secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur dalam proses dan juga perubahan dalam pembangunan nagari terhadap masyarakat tersebut karena ditunjukkan dalam merubah masyarakat itulah sewajarnya masyarakat sebagai pemilik dalam pembangunan.⁶

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Nagari adalah terkait elemen perencanaan pembangunan RPJM (rencana pembangunan rencana menengah). RPJM Nagari merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan nagari. Kualitas RPJM Nagari menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan RPJM Nagari berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan permendagri dimaksud seras mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Nagari menyusun RPJM Nagari.⁷

⁶ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan: Nagari Pakan Rabaa.* 2014, 1-3.

⁷ Fakhri, D. "Sejarah Sosial Kehidupan Masyarakat perdesaan di Nagari Kamang Kabupaten Agam (1985-2007)", *Skripsi Jurusan Fakultas Sastra Unand, Padang:* 2008.

Dari sekian banyaknya permasalahan, Nagari Pakan Rabaa Utara menjadi suatu hal yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian, selain itu hasil penelitian ini nantinya akan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu dan wawasan masyarakat Solok Selatan dengan adanya penulisan terkait Nagari ini. Selain itu juga untuk menambah literatur arsip pembangunan Nagari di Solok Selatan.

B. Batasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini membicarakan proses pembangun tersebut banyak pembangunan yang dilakukan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Untuk lebih memfokuskan kajian ini maka persoalan yang dipelajari dapat dirumuskan kedalam pernyataan berikut.

1. Bagaimana kondisi pembangunan Nagari Pakan Rabaa Utara sebelum keluar UU no.32 tentang Otonomi Daerah ?
2. Bagaimana aplikasi pembangunan Nagari Pakan Rabaa Utara sesudah keluar UU no.32 tentang Otonomi Daerah ?
3. Apa dampak Pembangunan di Nagari Pakan Rabaa 2005-2018?

Agar studi ini tidak menyimpang dari sasaran yang dikaji, maka perlu dibuat pembatasan tentang fokus kajian meliputi batasan spasial dan temporalnya. Adapun batasan waktunya adalah tahun 2005-2018. Tahun 2005 dijadikan batas awal penelitian karena pada tahun ini awal adanya Dana Desa (DD) yang nantinya akan menjadi dana Pembangunan Nagari. Tahun 2018 dijadikan batasan akhir pembahasan untuk melihat perkembangan pembangunan setelah 13 tahun tersedianya dana pembangunan nagari dan tahun 2018 itu juga merupakan awal

diserhkannya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah untuk Nagari Pakan Rabaa dan dengan pemberian dana yang meningkat. Dalam RPJM Nagari Pakan Rabaa Utara pada tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui perpres No.2 Tahun 2015 yang telah ditanda tangani tanggal 8 Januari 2015. RPJM 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun Rencana Strategi Kementerian atau lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun atau menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJM akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

C. Tujuan Penelitian dan mafaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan kondisi Pembangunan Pakan Rabaa Utara sebelum keluar UU No.32 tentang Otonomi Daerah
2. Menjelaskan aplikasi pembangunan di Nagari Pakan Rabaa Utara sesudah keluar UU No.32 tentang Otonomi Daerah.
3. Menjelaskan dampak dari pembangunan yang dilakukan di Pakan Rabaa Utara.

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan pemahaman awal bai dinamika pembangunan pada sebuah nagari, sehingga berbagai permasalahan di sekitar penerapan kebijakan pembangunan tersebut dapat pula menjadi pedoman

bagi berbagai pihak pengambil kebijakan, baik di tingkat nagari, maupun tingkat supra nagari.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun buku dan karya tulisan yang membahas mengenai pembangunan desa, di antaranya adalah Buku dengan judul *Mojokuto* karya Clifford Geerts. Buku ini berisi penjelasan tentang perkembangan desa, perkembangan kota yang dipandang dari berbagai sektor mulai dari sektor Birokrasi, pasar, dan sektor kampung. Selain itu dalam buku ini juga menjelaskan tentang kondisi kota Mojokuto sesudah revolusi. Perubahan yang terjadi di Mojokuto dipaparkan secara rinci dalam buku ini. Buku ini memberikan konsep dan teori tentang perkembangan kota dan desa, maka dari itu buku Geerts dijadikan suatu bahan untuk menganalisis perkembangan desa Nagari Pakan Rabaa Utara,⁸ terutama yang terkait kepada perubahan yang terjadi sebagai pengaruh dari penerapan kebijakan pembangunan.

Kedua Buku karya Yansen dengan judul *Revolusi Dari Desa*. Buku ini berisikan tentang (terobosan) karena memberikan kajian dan aplikasi pembangunan yang berpusat dari desa sesuai amaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jauh sebelum undang-undang tersebut menjadi pedoman normatif.⁹

Ketiga buku karya Moeljarto dengan judul *Politik Pembangunan*. Buku ini membahas terkait dengan pembangunan. Pembangunan sering dirumuskan dengan

⁸ Clifford Geerts, *Mojokuto* (Cambridge: The Massachussets Institute Of Tecnology, 1965)

⁹ Yansen, *Revolusi Dari Desa* (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2014)

proses perubahan yang terencana dari satu situasi nasional ke situasi lain yang lebih tinggi, dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan.¹⁰

Keempat buku karya Christine Sri Widiputranti, dkk. Dalam buku ini membahas mengenai bahwa pembangunan tidak dapat dimonopoli secara terpusat oleh negara, namun harus diorientasikan pada masyarakat, pembangunan yang dikemas dengan paradigma dan kebijakan yang digerakkan oleh negara dan pasar telah terbukti menimbulkan kerugian pada masyarakat.¹¹

Selain buku juga ada beberapa karya skripsi yang membahas pembangunan Nagari dan desa, diantaranya adalah Skripsi Zulidar dengan judul *Sejarah Kota Solok 1970-1984*. Skripsi ini menjelaskan eksistensi kota Solok secara lengkap mulai dari struktur kemasyarakatan, mata pencaharian, hingga komposisi masyarakat yang mendiami kota Solok.¹² Kedua Skripsi karya Irwan Santoso dengan judul *Pemekaran Kabupaten Solok dan Pertumbuhan Padang Aro Sebagai Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan (2004-2015)*. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana proses terpilihnya Padang Aro menjadi Ibu Kota Solok Selatan dan perkembangannya. Selain itu juga menjelaskan tentang proses lahirnya Kabupaten Solok Selatan sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Solok yang disebabkan oleh luasnya wilayah dan kondisi yang membuat Kabupaten Solok bagian Selatan jauh dari pusat ibukota dan kesulitan dalam urusan administrasi pemerintahan.¹³

¹⁰ T. Moeljarto, *Politik Pembangunan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1995)

¹¹ Christine Sri Widiputranti, dkk. *Pemberdayaan Kaum Marginal*. (Yogyakarta: APMD Press: , 2005)

¹² Zulidar, *Sejarah Kota Solok 1970-1984, Skripsi* (Padang, Universitas Andalas, 2008)

¹³ Irwan Santoso, *Pemekaran Kabupaten Solok Dan Pertumbuhan Padang Aro Sebagai Ibukota Kabupaten Solok Selatan 2004-2015. Skripsi* (Padang, Universitas Andalas, 2015)

Tidak kalah pentingnya adalah buku *Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan: Nagari Pakan Rabaa*. (2014, 2018). RPJM pada tahun ini menjelaskan tentang Nagari Pakan Rabaa Utara adalah salah satu nagari yang saat ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini saat ini secara administrative mulai berdiri pada tanggal 28 Oktober 2007 sebagai hasil pemekaran Nagari Pakan Rabaa Utara melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Dapat dilihat dari isi RPJM Nagari Pakan Rabaa Utara untuk menyediakan acuan yang dapat digunakan dalam nagari tersebut. Mendorong pemerintah nagari meningkatkan kualitas, mendorong terwujudnya RPJM Nagari- RKP Nagari sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan Nagari. Pembuatan RPJM dimaksudkan untuk dijadikan pedoman sistematis kerja bagi pelaksanaan pembangunan pemerintahan Nagari, baik untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM – RKP Nagari. Menyediakan instrument yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Nagari-RKP Nagari. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemukan kembali kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan nagari. Mendorong Pemerintahan Nagari meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM-RKP Nagari, dan mendorong terwujudnya RPJM Nagari-RKP Nagari sebagai dokumen perencanaan yang

penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan Nagari. Buku ini penting dalam memberi kerangka bagi arah pembangunan di negeri Pakan Rabaa yang menjadi fokus penelitian ini.

E.Kerangka Analisis

Berkenaan dengan UU 32 tahun 2005 tentang Otonomi Daerah dan PP no. 72 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa telah mengatur Desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri dalam membangun desa. Dalam tulisan ini dikaji dalam pembentuntukan pembangun Nagari terhadap masyarakat Solok Selatan. Penelitian ini berhubungan dengan persoalan pemerintahan, maksudnya adalah suatu badan yang menentukan berbagai kebijakan, memperkirakan arah perkembangan yang akan datang, mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang diharapkan. Penulisan ini dengan demikian dapat digolongkan kepada bagian dari sejarah pemerintah.¹⁴

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas yang disebut *regering* dan *goverment* yakni pelaksanaan tugas seluruh badan- badan, lembaga- lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan Nagari. Arti pemerintah meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau alat- alat lengkap negara yang lain juga bertindak untuk dan atas nama negara.¹⁵

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang

¹⁴ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksana, 2008)., hal. 41.

¹⁵ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)., hal. 8.

menjalankan fungsi eksekutif. Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta melakukan sesuatu (*eksekusi*) atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Melalui kajian sejarah pemerintahan itu dibahas dinamika pembangunan dan pemerintahan desa Pakan Rabaa dan proses menjadi unit pemerintahan nagari tersebut. Menurut definisi umum, desa adalah sebuah pemukiman di wilayah pedesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrasi di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh desa. Definisi desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk.¹⁶

Desa sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya dalam definisi tersebut pemerintahan desa merupakan terendah yang berada di bawah kecamatan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang memberikan peluang untuk menghidupkannya kembali bentuk pemerintah terendah asli (nagari) jika masyarakat setempat menginginkannya. Posisi yang paling rendah adalah nagari yang merupakan kesatuan teritorial terkecil pada sistem pemerintahan menurut adat Minangkabau.¹⁷

¹⁶ Putri Raranjani, ‘‘Pemerinta Desa Kampung Baru (1983-2016)’’, *Skripsi* , (Padang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 2017)., hal.56.

¹⁷ Sri Zul Chairiyah , *Nagari MinangKabau dan Desa di Sumatera Barat*, (Padang: KP3SB, 2008)., hal. 70.

Nagari dikepalai oleh seorang kepala nagari yang terpilih melalui suatu kerapatan adat atau kerapatan penghulu dalam nagari itu melalui musyawarah. Nagari Minangkabau adalah bagaikan negara yang berpemerintahan sendiri, merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah /norma yang mengatur masyarakat dan umumnya sudah cukup tua. Dampak itu seperti pembangunan yang dapat dilaksanakan dengan baik, bertahannya adat-istiadat dan semakin menguatnya rasa kebersamaan masyarakat dalam kehidupan bernagari.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian ilmu sejarah. Menurut Kenneth D. Bailey, metode adalah teknik riset atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁸ Metode Sejarah adalah proses mengkaji dan menguji kebenaran rekaman peninggalan masa lalu dan menganalisis secara kritis. Metode sejarah terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiarafi atau penulisan.¹⁹

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam penelitian sejarah yaitu dengan melakukan pengumpulan sumber atau data. Pertama jenis sumber primer, berupa arsip yang dilacak melalui studi kearsipan pada Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa, Kantor Camat Pakan Rabaa, Kantor Bupati Solok Selatan, Perpustakaan Kabupaten Solok Selatan dan arsip-arsip yang dimiliki masyarakat Nagari Kabupaten Solok Selatan. Sumber-sumber yang digolongkan sebagai sumber primer yaitu Dokumen Nagari kabupaten Solok Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), arsip pemilihan wali nagari. foto-foto saat pemilihan

¹⁸ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 34

¹⁹ Kenneth D. Bailey Mengutip dari Kuntowijaya. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994, hlm. 4

wali nagari, SK penetapan wali nagari, SK penetapan BPAN dan sumber lainnya. Sumber tersebut diperoleh dari studi kepustakaan pada kepustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Adinegoro Kota Solok Selatan, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian dilakukan tahap kedua yaitu kritik sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dilakukan sebagai alat pengendalian atau pengecekan proses-proses itu serta mendeteksi adanya kekeliruhan yang mungkin terjadi. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik intern mencari kredibilitas isi sumber sehingga dapat dipercaya kebenarannya.

Kritik ekstern yaitu melakukan penelitian tentang keaslian dan kredibilitas sumber dengan kritik guna mendapatkan tingkat kebenaran isi sumber yang dipergunakan, kritik ekstern juga merupakan kritik di luar isi seperti ejaan yang digunakan, warna kertas, matrik dan sebagainya. Interpretasi yaitu menafsirkan semua sumber-sumber yang terkait dengan tema penelitian sehingga menjadi sebuah penjelasan yang dapat difahami. Dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu historiografi (penulisan sejarah). Pada tahap ini fakta-fakta ditemukan akan dideskripsikan dan diungkapkan dalam bentuk penulisan yang baik dan sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti dinamika Nagari Kabupaten Solok Selatan Pemerintahan terhadap Nagari.²⁰

²⁰ *Buku Panduan Rancangan Pembangunan Nagari Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pakan Rabaa Utara*,. Sungai Kalu, tahun 2015, hal.20.

F. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai topik penelitian ini. BAB I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi mengenai kondisi pembangunan Nagari Pakan Rabaa Utara sebelum keluar UU No 32 tahun 2005. Selain itu pada sub bab akan di jelaskan sejarah Nagari Pakan Rabaa Utara, Kondisi fisik fasilitas yang tersedia sebelum pemekaran dan bagaimana situasi dan kondisi pembangunan non fisik.

BAB III membahas Penerapan Pembangunan Nagari Pakan Rabaa Utara pasca pemekaran. Dalam bab ini juga sama seperti pada bab sebelumnya, yaitu juga terdapat sub-sub bab yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai penjelasan pada bab ini. Sub-sub bab tersebut diantaranya adalah kebijakan nagari yaitu mulai dari Wali-wali Nagari yang pernah menjabat beserta periodenya. Selain itu pada bab ini juga akan dibahas bagaimana strategi Wali Nagari selama menjabat. Serta apa saja pembangunan yang telah dilakukan pada masa pemekaran. Dalam bab ini juga akan dijelaskan bagaimana para pejabat Wali Nagari mendapatkan dana untuk pembangunan Nagari. Masyarakat juga akan dilibatkan pada bab ini, yakni bagaimana partisipasi masyarakat membangun Nagari. Terakhir pada bab ini akan dijelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan Nagari, apakah pembangunan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya.

Bab IV bagian penutup yang berisi kesimpulan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

